

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah peraturan dibuat dan diterapkan demi terciptanya kedamaian di suatu negara. Aturan dibuat untuk memaksa masyarakat agar mematuhi hukum yang ada sebagai bentuk pencegahan kejahatan. Beberapa kejahatan terjadi karena faktor *human error* atau kesalahan manusia yaitu perilaku masyarakat yang salah satunya adalah kurang tertib dalam berlalu lintas sehingga dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu diperlukan adanya ketegasan dari pihak berwenang yang dapat menangani hal tersebut.

Hukum adalah sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dengan hukum itulah terciptanya kedamaian ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Terciptanya keharmonisan dalam tatanan masyarakat sosial juga tidak terlepas dengan adanya hukum yang mengatur. Dalam hukum dikenal dengan istilah perbuatan pidana. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus mempunyai suatu hukum nasional baik di bidang kepidanaan maupun di bidang keperdataan yang mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup bangsanya. Bagi Negara Indonesia dalam pembinaan dan pembentukan hukumnya harus berdasarkan dengan rambu-rambu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka menggantikan hukum warisan kolonial yang tidak sesuai dengan tata hukum nasional.¹ Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya

¹ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 22.

adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga benturan-benturan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.²

Pada umumnya kegiatan seperti balap liar tentu sangat meresahkan masyarakat. Karena mereka yang melakukan balap liar ini tidak menggunakan perlengkapan keamanan berkendara yang lengkap, seperti helm dan pelindung tubuh lainnya. Karena tidak jarang balap liar ini dapat menimbulkan hilangnya nyawa korban yang tidak bersalah. Hal inilah yang dapat mengganggu ketertiban dan kedamaian di masyarakat.

Maka dari itu, diperlukan adanya penegak hukum seperti pihak kepolisian. Kepolisian yang dimaksud di sini disebut Polres Kota Banjarmasin sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menertibkan dan memberantas balap liar khususnya di Kota Banjarmasin. Fenomena balap liar ini sering terjadi pada malam hari disaat jalanan sudah mulai sepi. Balap liar ini merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa:

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Seperti halnya pemenuhan unsur-unsur unjuk rasa pidana dalam Pasal 503 ayat (1) KUHP karena mengganggu ketentraman daerah sekitar malam hari dengan adanya keributan dari knalpot sepeda motor para pemain balap ilegal tersebut.³

Pada hakekatnya, manusia berhak menggunakan jalan termasuk juga sarana dan prasarana lalu lintas umum yang tersedia. Dengan menggunakan jalan sebagaimana mestinya masyarakat harus mematuhi dan menjaga ketertiban berlalu lintas yang sudah ditetapkan, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Manusia yang hidup dalam lingkup bermasyarakat memiliki hak untuk menghormati hak orang lain, misalnya dalam hal berlalu lintas. Seperti pada saat ini, setiap orang mempunyai hak untuk memilih alat transportasi yang ada.⁴

Karena jika dihadapkan pada keadaan jalan yang digunakan dengan tidak semestinya, hanya akan muncul keresahan bagi masyarakat. Tidak jarang perbuatan balap liar ini menimbulkan korban yang pada dasarnya tidak bersalah. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa semakin berkembang teknologi semakin kompleks pula permasalahan yang terjadi. Perlu adanya ketegasan untuk mengurangi dan mencegah kejahatan agar tidak membahayakan nyawa orang lain. Balap liar biasanya dilakukan di malam hari saat jalanan sudah sepi, mereka yang melakukan hal ini beradu cepat untuk mendapatkan sesuatu yang mereka pertaruhkan. Kadang hal itu mereka lakukan untuk bersenang-senang semata, tanpa memikirkan akibat dari perbuatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka memerlukan tanggapan

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

⁴ Ussi Astika Anggraeni, Hafrida Hafrida, dan Nys Arfa, "Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan Untuk Angkutan Orang," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2020): 58–78, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.9839>.

daripada pihak kepolisian yang berwenang. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵

Apabila dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengawasan dan penertiban aksi balap liar dari pihak berwenang, maka ditakutkan nantinya akan ada lebih banyak remaja yang melakukan hal tersebut. Anak merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dengan baik, dalam tumbuh kembangnya menjadi manusia dewasa, anak juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang perlu mendapat perlindungan dan perhatian secara khusus, agar anak dapat bertumbuh kembang secara baik dan berkualitas sebagai generasi penerus bangsa. Dalam kenyataannya anak yang merupakan aset bangsa tersebut sering menghadapi masalah hukum, kurang lebih sekitar 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan seperti pencurian, pemerasan, dan lain-lain.⁶

Banyak remaja yang terlibat dalam balap liar karena berbagai alasan, mulai dari pencarian adrenalin dan tantangan. Selain itu, ada hal lain yang mendasari para remaja ini tidak takut melakukan balap liar di jalanan. Sebagaimana yang ditulis oleh Murni Widi Astutuik dan Ramon Ananda Paryontri yaitu sebagai berikut:

⁵ Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat* (Jakarta: Mitra Hardhasuma, 2002), hlm. 54.

⁶ Absori, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah," Maret 2005, hlm. 14, <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/1039>.

Although it is dangerous and can cause the risk of death, it does not stop the men from liking wild racing activities. Men like wild racing because it cannot be separated from the elements of strength, masculinity, toughness, courage, and might. This statement is supported by the results of the Mabrouk study, which states that men are required to suppress emotions to maintain the appearance of violence, dominance, toughness, and strength. Men feel that they will be accepted in society and the social environment, only if they behave in the concept of toxic masculinity.⁷

Yang berarti Meski berbahaya dan bisa menimbulkan risiko kematian, namun tidak menyurutkan semangat para pria untuk menyukai aktivitas balap liar. Laki-laki menyukai balap liar karena tidak lepas dari unsur kekuatan, kejantanan, ketangguhan, keberanian, dan keperkasaan. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian Mabrouk, yang menyatakan bahwa laki-laki dituntut untuk menekan emosi untuk mempertahankan kesan kekerasan, dominasi, ketangguhan, dan kekuatan. Laki-laki merasa akan diterima di masyarakat dan lingkungan sosial, hanya jika mereka berperilaku dalam konsep toxic maskulinitas.

Meskipun hal ini sering kali dipicu oleh keinginan untuk merasakan sensasi, penting untuk menyadari bahwa balap liar membawa risiko tinggi dan dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan. Polisi Republik Indonesia memiliki peran penting di dalam masyarakat karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan suatu kestabilan nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 2 tahun 2002.⁸ Dapat dikatakan bahwa pihak Kepolisian yang bertanggung jawab dalam memberantas aksi balap motor liar ini yang seolah-olah tidak ada habisnya.

⁷ Murni Widi Astutik dan Ramon Ananda Paryontri, "The Illegal Racing Community Phenomenon: A Case Study of the Meaning of Toxic Masculinity Behavior in Krian," *Psikostudia : Jurnal Psikologi* 11, no. 2 (7 Juni 2022): hlm. 299, <https://doi.org/10.30872/psikostudia.v11i2.7528>.

⁸ Anton Tabah, "Menetap dengan matahati Polisi Indonesia", (Jakarta, PT Gramedia, 1991), hlm. 23.

Sebagai sesama manusia yang hidup saling berdampingan haruslah tahu batasan terhadap hak orang lain pula. Diperlukan kesadaran agar tidak melakukan hal yang merugikan orang lain. Karena balap liar ini berbeda dengan balapan resmi yang dilakukan dalam arena khusus. Maka dari itu diperlukan peranan langsung dari pihak Kepolisian agar tidak merusak dan merugikan orang lain maupun diri sendiri. Pada umumnya mereka yang melakukan balap liar ini karena disertai taruhan yang dalam artian untuk memenangkan sesuatu.

Tentu hal ini dilarang oleh agama karena akan menyebabkan kerusakan di muka bumi. Sebagaimana terkait dengan ayat yang diturunkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195 yang menjelaskan tentang menjaga sikap dan perilaku agar tidak terjerumus dalam kebinasaan seperti halnya remaja yang melakukan balap liar tersebut. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam Q. S. Al-Baqarah/ 2 :195 sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."⁹

Dalam surah di atas menjelaskan tentang menjaga sikap dan perilaku manusia sebagai khalifah di muka bumi agar tidak terjerumus dalam kebinasaan seperti halnya remaja yang melakukan balap liar, karena mereka yang melakukan hal itu sudah tahu bahwa perbuatannya dapat membahayakan orang lain tetapi mereka tetap melakukannya. Hal ini membuktikan bahwa mereka tidak menjaga

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

ketenangan di masyarakat dan terus-menerus menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan.

Selain itu, dalam Q.S An-Nisa/4: 135 dijelaskan peran manusia sebagai khalifah penjaga di bumi, yakni sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوا أَوْ نَعَرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan.¹⁰

Kepolisian sebagai penegak keadilan haruslah berbuat seadil-adilnya, tidak mengenal pandang bulu, status atau jabatan. Apabila salah tetap dikenai sanksi, walaupun terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, pejabat atau rakyat, hukum harus tetap berlaku dan keadilan harus tetap dijunjung tinggi.

Menurut salah satu aparat kepolisian, Aipda Yogo Setio (38) mengatakan bahwa¹¹ sudah sering dilakukannya patroli untuk menindak secara tegas aksi balap liar tersebut. Responden juga mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pemetaan lokasi rawan balap liar dan melaksanakan pencegahan balap liar.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019)

¹¹ Hasil wawancara dengan Aipda Yogo Setio, anggota Polsek Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Meskipun sudah dilakukan pencegahan, balap liar masih saja terus terjadi di kota Banjarmasin.

Dalam penelitian ini, yang dijadikan informan oleh peneliti adalah remaja yang terlibat praktek balap liar, bagian Kasatlantas Polresta Banjarmasin, masyarakat yang berada pada daerah yang sering dijadikan lokasi balap liar.

Berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta yang ada, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini khususnya di Kota Banjarmasin. Hal inilah yang mendasari peneliti menganalisis lebih lanjut tentang **Peran Satuan Lalu Lintas Polresta Dalam Menertibkan Balap Liar (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menertibkan balap liar yang masih terjadi di kota Banjarmasin ?
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam menertibkan balap liar di Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap balap liar yang terjadi di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas yang bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui apa saja peranan kepolisian dalam menertibkan balap liar di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh kepolisian saat menertibkan balap liar di Kota Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap adanya balap liar yang terjadi di Kota Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.¹² Manfaat teoritis dan praktis akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti terutama untuk peneliti sendiri dan untuk orang lain agar lebih mengetahui mengenai peran dan hambatan kepolisian resor dalam menertibkan balap liar di Kota Banjarmasin.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademisi maupun peneliti dan juga untuk menambah masukan kepada kepolisian untuk mengetahui fenomena yang terjadi di masyarakat, serta membantu kepolisian untuk mengoptimalkan upaya-upaya pencegahan balap liar.

¹² Gusti Ngurah Agung, “*Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 154.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Peran Satuan Lalu Lintas Polresta Dalam Menertibkan Balap Liar (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Peran yakni aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹³ Peran merupakan sebuah partisipasi seorang individu dalam masyarakat lingkungannya.
2. Kepolisian menurut Satjipto Raharjo ialah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁴
3. Tertib menurut kamus Hukum, diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan”, serta sering disamakan dengan ketertiban umum atau sama dengan istilah “keadilan”. Dengan demikian, ketertiban mencakup aturan, kesopanan, dan perilaku yang baik dalam bergaul, serta keadaan yang teratur dan rapi.¹⁵
4. Balap liar merupakan suatu ajang beradu cepat kendaraan beroda dua maupun empat yang tidak dilakukan dalam lintasan resmi. Balap liar

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 123.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. 1 (Yogyakarta: Genta Pub., 2009), hlm. 111.

¹⁵ S Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 30.

biasanya dilakukan ugat-ugalan oleh beberapa kelompok remaja yang bisa membahayakan pengguna jalan lainnya.

F. Kajian Pustaka

Beberapa kajian pustaka ini dapat dijadikan sebagai pembanding dengan pembahasan proposal penelitian ini guna menjadi tinjauan agar terbentuknya suatu penelitian yang kuat dari berbagai dari berbagai sumber penelitian yang sudah pernah ditelaah sebelumnya, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul *Tindak Pidana Perilaku Balap Liar Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)*.¹⁶ Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Gunawan Nasrudin seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022 ini memfokuskan penelitiannya pada jenis tindakan yang dilakukan oleh para pelaku balap liar ini apakah bentuk kejahatan atau tindak pidana dan tulisan ini lebih menjelaskan sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku balap liar tersebut. Berdasarkan hasil analisis itu balap liar bisa terjadi karena beberapa faktor seperti faktor lingkungan, faktor taruhan, dan faktor keluarga. Kemudian sanksi yang diberikan melalui tindakan represif atau menahan pelaku serta motor-motor yang terjaring razia pada aksi balap liar tersebut. Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti di mana

¹⁶ Muhammad Gunawan Nasrudin, "Tindak Pidana Perilaku Balap Liar Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Kraton Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)" (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

akan lebih memfokuskan peran dari kepolisian itu sendiri. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian studi kasus untuk memperoleh informasi secara lebih rinci dan mendalam. Skripsi ini berfokus pada tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum serta sanksi yang didapat oleh pelaku balap liar. Yang mana tindakan pencegahan yang dilakukan oleh para penegak hukum ini secara preventif, yakni dengan melakukan patroli keliling untuk mencegah terjadinya balap liar lagi.

2. Skripsi berjudul *Efektivitas Penertiban Balap liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polsek Belitung 1)*¹⁷ yang ditulis oleh Wulan Tika Sari mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2022. Tulisan ini menitikberatkan pada ukuran keberhasilan dari adanya undang-undang yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan apakah sudah tercapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Skripsi ini juga menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi efektivitas dari undang-undang tersebut. Beberapa faktornya yakni faktor sosialisasi mengenai larangan balapan liar, faktor patroli di tempat-tempat rawan terjadi balapan liar, faktor kerjasama antar pihak kepolisian dan masyarakat, faktor kerjasama antar pihak kepolisian dan pemerintah desa. Himbauan terkait larangan balap liar juga terus diberikan kepada para remaja pada beberapa sekolah di daerah itu. Kesimpulannya bahwa telah dilakukan sosialisasi

¹⁷ Tika Sari Wulan, "Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polsek Belitung I)" (Diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2022), <https://repository.radenintan.ac.id/19127/>.

tentang larangan balap liar kepada para remaja. Berbeda dengan tulisan yang akan diteliti oleh peneliti ini akan menjelaskan peran yang akan dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut.

3. Skripsi berjudul *Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Balap Liar Di Lingkungan Stadion Utama Riau Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah* yang ditulis oleh Nina Rahma Panggabean mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021.¹⁸ Tulisan ini menjelaskan mengenai sanksi berupa tilang, denda, penyuluhan, nasihat, melakukan bersih-bersih, melakukan pencegahan dengan patroli, melakukan kerja sama dengan masyarakat terhadap pelaku balap liar yang mengganggu ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Tinjauan fiqh siyasah yang berkaitan dengan masalah ini adalah Siyasah Dusturiyah, yaitu hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, tujuan pemerintah adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, maslahat itu sejalan dengan kehendak syariat, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, apabila maslahat itu diabaikan dapat menimbulkan instabilitas terhadap kehidupan manusia. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif.
4. Skripsi yang berjudul *Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)*

¹⁸ Nina Rahma Panggabean, "Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), <https://repository.uin-suska.ac.id/52783/>.

yang ditulis oleh Danang Sigit Tri Pamungkas mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2010.¹⁹ Tulisan ini memfokuskan penelitian pada pendapat dari masyarakat daerah tersebut terhadap balap liar serta dampak dari balap liar itu. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya. Berdasarkan hasil analisis dari persepsi beberapa masyarakat didapatkan bahwa balap liar memberikan dampak negatif kepada masyarakat daerah sekitar karena adanya polusi suara, kecelakaan, dan sering terjadi perkelahian antar remaja. Di samping itu, balap liar juga memberikan dampak positif bagi beberapa warga yang bekerja sebagai tukang tambal ban dan pedagang kecil di daerah tersebut. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian studi kasus untuk dapat informasi lebih terinci.

5. Skripsi yang berjudul *Penegakan Hukum Balap Liar Motor Anak Di Bawah Umur Dan Pengaruhnya Terhadap Ketertiban Umum Di Desa Tahunan Kabupaten Jepara* yang ditulis oleh Muhammad Balya Khoirurrifqi seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2021.²⁰ Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana penegakan hukum terhadap balap motor liar anak dan juga pengaruhnya terhadap ketertiban umum di daerah tersebut. Yang mana dihasilkan data yang menerangkan peran dari aparat setempat untuk membuat nyaman pengguna jalan sudah sering

¹⁹ Danang Sigit Tri Pamungkas, "Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)" (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, 2010), <https://eprints.uny.ac.id/22298/>.

²⁰ Muhammad Balya Khoirurrifqi, "Penegakan Hukum Balap Liar Motor Anak Di Bawah Umur Dan Pengaruhnya Terhadap Ketertiban Umum Di Desa Tahunan Kabupaten Jepara" (Semarang, UIN Walisongo, 2021).

dilakukan, maka dari itu hendaknya ada keterlibatan penegakan dari banyak pihak agar tidak terjadi pelanggaran dijalanan. Lalu kehadiran balap liar sangat tidak diterima, dibuktikan dengan banyaknya keluhan dari masyarakat daerah tersebut. Maka dari itu, perlu adanya keterlibatan masyarakat untuk membantu memberikan efek jera kepada para pelaku balap liar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.

6. Skripsi yang berjudul *Peran Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Balap liar Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo)* yang ditulis oleh Ferdin Okta Wardana seorang mahasiswa dari Universitas Islam Malang pada tahun 2020.²¹ Tulisan ini menerangkan mengenai banyaknya anak-anak dibangku sekolah menengah atau masih di bawah umur sering melakukan kegiatan balap liar. Skripsi ini merumuskan masalah tentang faktor yang menyebabkan anak dibawah umur melakukan balap liar, lalu peran yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kasus balap liar dan hambatan yang dialami kepolisian dalam menangani kasus balap liar tersebut. Penegak hukum perlu menggunakan dan memahami asas-asas sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya seperti asas legalitas, asas partisipasi, dan asas preventif. Banyak kekurangan yang harus ditangani untuk menangani balap liar ini seperti kurangnya kerja sama dari berbagai pihak di masyarakat

²¹ Ferdin Okta Wardana, "Peran yang dilakukan Kepolisian terhadap Balapan Liar yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Polsek Mlarak Kabupaten Ponorogo)" (Thesis, Universitas Islam Malang, 2020), <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/280>.

hingga pihak keluarga khususnya orang tua agar selalu mengawasi dan kmemberi perhatian kepada anak agar tidak terjerumus ke dalam kegiatan balap liar.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini tersusun dalam lima (V) bab, dan setiap bab terdiri dari, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah penelitian. Dari latar belakang masalah maka terumuskan masalah yang terbentuk dalam rumusan masalah. Terdapat tujuan dari penelitian. Signifikasi penelitian atau manfaat penelitian. Definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, Merupakan landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Dalam bab ini terdapat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, dan teknik pengumpulan data. Hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, menguraikan dengan rinci hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil, mengenai penerapan Peran Kepolisian Dalam Menertibkan Balap liar Di Kota Banjarmasin

Bab V merupakan penutup, yang berisikan simpulan dan saran.